

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 24 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemakaian sementara djalan petamanan, lapangan dan lain-lain tempat umum dalam Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Verordening op het tijdelijk in gebruik afstaan van openbare wegen, straten, pleinen, parken en andere terreinen inde gemente Soerabaja” jang ditetapkan pada tanggal 19 Djuni 1907 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 31 Mei 1928 jang diundangkan dalam Extra-Bijvoegsel Javasche Courant tanggal 23 Oktober 1928 No. 85.

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER
Wakil

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :

Sekretaris,

MOH. JACOEB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75 364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 11

„VERORDENING OP HET TIJDELIJK IN GEBRUIK AFSTAAN VAN OPENBARE WEGEN, STRATEN, PLEINEN, PARKEN EN ANDERE TERREINEN IN DE GEMEENTE SOERABAJA”

jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemakaian sementara djalan, petamanan, lapangan dan lain-lain tempat umum dalam Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Djalan-djalan, lapangan-lapangan, petamanan-petamanan dan lain-lain tanah umum atau bagian-bagian dari itu jang terletak dalam daerah Kotamadya Surabaya dan berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, tidak boleh dipakai atau dengan tjara lain atau sebutan lain apapun, ditempati untuk sesuatu tudjuan diluar ketentuan peruntukan umum ketjuali berdasarkan Idzin jang diminta dan diberikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini dan asalkan dipenuhi sjarat-sjarat jang disertakan pada idzin itu.

Pasal 2.

Idzin tersebut diberikan :

- a. oleh Kepala Daerah untuk waktu selama lamanja 3 Bulan ;
- b. oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk waktu lebih dari 3 bulan atau untuk waktu tidak tertentu.

Pasal 3.

Permohonan Idzin pemakaian tanah diajukan untuk tiap-tiap tanah tersendiri dengan surat permohonan bermeterai kepada jang berwenang memberikan idzin ; dalam surat permohonan, didalam mana pemohon mengenai peridzinan ini harus memilih tempat-kediaman dalam daerah Kotamadya Surabaya, harus dimuat keterangan jang djelas untuk tudjuan apa idzin diminta dan disertai peta-bagan jang menundjukan letak, luas dan, apabila mungkin, djuga batas-batas tanah jang bersangkutan, dan djika idzin diminta untuk waktu lebih dari tiga bulan atau untuk waktu tidak tertentu jang berhubungan dengan pendirian sesuatu gedung atau bangunan kaju, maka surat permohonan itu harus diperlengkapi dengan rentjananja.

Pasal 4.

Idzin diberikan dengan sjarat-sjarat khusus jang dipandang perlu oleh jang berwenang mengambil keputusan atas permohonan dan setidak-tidaknja dengan sjarat-sjarat umum sebagai berikut :

- a. Idzin, dengan tidak mengingat djangka waktunja, sewaktu-waktu dapat ditjabut oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ;

- b. tanah yang dimaksud dalam izin, apabila yang berwenang memberikan izin memandang perlu, harus diberi tanda-tanda batas atau dipagari, satu dan lain dengan persetujuan Kepala Daerah ;
- c. tanah yang dimaksud dalam izin, setelah jangka waktu untuk mana izin diberikan berakhir atau sesudah ditjabut, harus dikosongkan dan dikembalikan dalam keadaan semula dalam batas waktu yang ditetapkan didalam izin, sedang apabila syarat ini tidak dipenuhi, pengosongan dan pengembalian tanah dalam keadaan semula dikerdjakan atas nama Kotamadya atas biaya pemegang izin dan bahan-bahan yang berasal dari itu yang mungkin ada, jika tidak diminta dalam waktu satu bulan sesudah batas waktu yang ditetapkan diatas lampau, dapat didjual dengan pelelangan umum ;

sampai terselenggaranja pelelangan sebagai dimaksud diatas, bahan-bahan tersebut disimpan ditempat dengan tjara yang ditentukan oleh Kepala Daerah atas biaya dan tanggungan yang bersangkutan ;

- d. jika yang berwenang memberikan izin memandang perlu, ditetapkan uang tanggungan yang harus dibayar, dengan uang mana dapat diperhitungkan biaya-biaya yang mungkin terhutang berdasarkan ketentuan sub c diatas ;
 - e. untuk pemakaian tanah, ketjuali jika menjangkut pemakaian untuk kepentingan negara, konsesi-konsesi yang diberikan oleh Pemerintah atau jika mengenai perdjandjian-perdjandjian yang diadakan oleh Pemerintah sebelum 1 April 1906, dengan mana didjandjikan pemakaian tanah negara dengan tjumatajuma, harus senantiasa dibayar uang penggantian dimuka yang diperhitungkan untuk jangka waktu sedikit-dikitnja satu bulan dan dipenuhi pada Kantor Perbendaharaan Kotamadya, uang penggantian mana ditetapkan oleh yang berwenang memberikan izin dengan ketentuan-ketentuan :
- ke-1. bahwa yang berwenang memberikan izin menentukan untuk jangka waktu berapa uang penggantian harus dibayar dimuka, sedang jangka waktu ini untuk izin-izin jangka pandjang sedapat mungkin dipersamakan dengan tahun-tahun almanak, akan tetapi tidak lebih lama dari satu tahun ;
 - ke-2. bahwa, apabila pemegang izin tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban yang dibebankan kepadanya, maka uang penggantian yang mungkin sudah dibayar dibayar dimuka tidak dikembalikan ;
 - ke-3. Bahwa izin-izin baru tidak boleh dipergunakan sebelum uang penggantian yang terhutang untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam izin, dibayar dimuka ;
 - ke-4. bahwa izin-izin yang berdjalan segera ditjabut, jika jangka waktu untuk mana uang penggantian sudah dibayar dimuka, telah berakhir dan uang penggantian untuk jangka waktu berikutnya tidak dibayar dimuka atau sebelumnya.

Pasal 5.

- ke-1. Dari semua Idzin jang diberikan berdasarkan peraturan ini, diadakan pentjataan dalam buku daftar khusus untuk itu oleh jang berwenang memberikan idzin.
- ke-2. Kepala Daerah mengusahakan penagihan uang penggantian jang terhutang berdasarkan peraturan ini dan memberikan untuk keperluan itu perintah-perintah untuk menagih kepada Kepala Bagian Perbendaharaan menurut tjara⁷ jang ditetapkan dalam pasal 4 dari „Aturan-aturan pengelolaan gemeente” (Staatsblad 1905 No. 220).
- ke-3. Hal ini dilakukan sebelum mulai berdjalannya djangka waktu untuk mana uang penggantian harus dibayar dimuka jang ditetapkan dalam idzin jang bersangkutan, dan bagi idzin-idzin jang diberikan untuk waktu tidak tertentu sedapat mungkin dalam bulan Desember tiap-tiap. tahun.
- ke-4. Kepala Daerah memeriksa sedikit-dikitnja satu kali setahun dan setidak-tidaknja dalam bulan Djanuari tiap tahun, apakah uang-uang penggantian jang terhutang berdasarkan peraturan ini dibayar sebagaimana mestinja dan memberikan laporan tertulis tentang hal ini dalam sidang pertama berikutnya Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya.

Pasal 6.

Dalam hal tidak dipenuhi atau tidak ditaati sjarat-sjarat tertjantum dalam idzin, satu dan lain menurut pertimbangan jang berwenang memberikan idzin, maka idzin ditjabut dengan surat perintah sederhana dari Kepala Daerah.

Pasal 7.

- ke-1. Semua idzin jang diberikan oleh Pemerintah sebelum berlakunya peraturan ini tentang pemakaian tanah-tanah sebagai dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan hari ke-180 setelah berlakunya peraturan ini, ketjuali djika idzin-idzin diberikan untuk waktu jang lebih singkat, akan setelah itu dianggap sebagai ditjabut, ketjuali djika sjarat-sjarat dengan mana idzin diberikan tidak memperkenankan pentjabutan, sedang pemegang-pemegang idzin jang demikian itu wadjib sebelum hari ke-90 setelah berlakunya peraturan ini menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah turunan surat-keputusan pemberian idzin jang disahkan sebagai pemberitahuan, dengan antjaman hukuman bahwa kelalaian dalam hal ini dapat mengakibatkan tidak berlakunya idzin.
- ke-2. Dalam hal mereka memerlukan waktu jang lebih pandjang, maka waktu itu atas permohonannya dapat diperpandjang oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah selama-lamanja hingga pada hari ke-180 sesudah hari mulai berlakunya peraturan ini.

Pasal 8.

Pelanggaran pasal I dari peraturan ini dihukum :

djika menjangkut orang-orang bangsa Europa atau jang dipersamakan dengan mereka : hukuman kurungan selama-lamanja 8 hari atau denda sebanyak-banjaknja seratus rupiah ;

djika menjangkut orang-orang bangsa Indonesia atau jang dipersamakan dengan mereka : hukuman kurungan selama-lamanja 8 hari atau denda vang sebanyak-banjaknja seratus rupiah atau dipekerdjakan pada dinas Pekerdjaa Umum dengan diberi makanan tanpa menerima upah untuk waktu selama-lamanja tiga bulan.

Pasal 9.

Ketjuali pegawai-pegawai dan anggota-anggota kepolisian, maka djuga Kepala Daerah, pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum, Kepala, Wakil Kepala dan pengawas-pengawas dari Bagian Pengawasan Bangun-bangunan, Kepala dan pengawas-pegawas Urusan Pekerdjaa Umum, Kepala Perusahaan Pasar dan pembantu-pembantunja dan Kepala Dinas Tanah, disertai dengan pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan ini.

Pasal 10.

Pegawai-pegawai jang disertai dengan pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan ini, berwenang minta supaya idzin jang diberikan berdasarkan peraturan ini ditundjukkan.
